



**PUTUSAN**

Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDWARD BIN ASAN**  
Tempat lahir : Senoni  
Umur/Tanggal lahir : 52/25 Desember 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Teratak RT. 001 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Edward Bin Asan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : Wasti,SH.MH dan Binarida Kusumastuti,SH – keduanya Advokat /Pengacara dari Lembaga Konsultasi Da Bantuan Hukum ( LKBH) Universitas Widyas Gama Mahakam Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 September 2020 No: 330/Pid.Sus/2020/PN.Trg Tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 18 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edward Bin Asan tidak terbukti melanggar Pasal dalam dakwaan Primair Penuntut umum
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair
3. Menyatakan Edward Bin Asan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika golongan 1 sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Edward Bin Asan oleh karena itu dengan pidana Penjara Selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar RP. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Penjara
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 11 (sebelas) poket Narkotika
  - o 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
  - o 2 (dua) kotak plastik kecil
  - o 1 (satu) HP Samsung warna hitam

**Agar masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah membaca pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa EDWARD BIN ASAN pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira Jam 01.00 Wita setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2020 setidaknya di tahun 2020 bertempat di tempat rumah yang beralamat di Desa Teratak RT. 001 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara terdakwa yang beralamat di atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran Narkotika atau shabu-shabu di daerah Dea Teratak, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polsek Muara Kaman yaitu saksi SULISTİYONO dan saksi KRISTINUS melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (Sebelas) poket Narkotika di dalam kotak permen yang terletak di bawah karpet di dalam kamar milik terdakwa sehingga atas kejadian tersebut, terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika atau shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. MBI (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 dalam bentuk poketan dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan terhadap Narkotika atau shabu-shabu tersebut terdakwa bagi atau pecah menjadi 11 (sebelas) poketan kecil dengan tujuan akan terdakwa jual dan sebagian di konsumsi sendiri.
- Bahwa barang bukti Narkotika tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai dengan berita acara penimbangan nomer 82/Sp3.13030/2020 tanggal 05 Juni 2020, diketahui bahwa 11 (sebelas) poket Narkotika memiliki berat bruto 1,88 gram atau berat bersih 1,00 gram kemudian dilakukan uji secara laboratorium sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik POLDA Jawa Timur Nomor Lab 5498/NNF/2020 tanggal 19 Juni 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 10997/2020/NNF adalah benar kristal methamphetamine, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang lazim dikenal dalam



masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa ia Terdakwa EDWARD BIN ASNAN pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira Jam 01.00 Wita setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2020 setidaknya di tahun 2020 bertempat di tempat rumah yang beralamat di Desa Teratak RT. 001 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara terdakwa yang beralamat di atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran Narkotika atau shabu-shabu do daerah Dea Teratak, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polsek Muara Kaman yaitu saksi SULISTIYONO dan saksi KRISTINUS melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (Sebelas) poket Narkotika di dalam kotak permen yang terletak di bawah karpet di dalam kamar milik terdakwa sehingga atas kejadian tersebut, terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika atau shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. MBI (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 dalam bentuk poketan dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan terhadap Narkotika atau shabu-shabu tersebut terdakwa bagi atau pecah menjadi 11 (sebelas) poketan kecil dengan tujuan akan terdakwa jual dan sebagian di konsumsi sendiri.
- Bahwa barang bukti Narkotika tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai dengan berita acara penimbangan



nomer 82/Sp3.13030/2020 tanggal 05 Juni 2020, diketahui bahwa 11 (sebelas) poket Narkotika memiliki berat bruto 1,88 gram atau berat bersih 1,00 gram kemudian dilakukan uji secara laboratorium sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik POLDA Jawa Timur Nomor Lab 5498/NNF/2020 tanggal 19 Juni 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 10997/2020/NNF adalah benar kristal methamphetamine, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi - SULISTİYONO BIN ANDI RASYID, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan ;
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
  - Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi dari Polsek Muara Kaman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira Jam 01.00 Wita di rumah yang beralamat di Desa Teratak RT. 001 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara
  - Bahwa benar bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran Narkotika atau shabu-shabu do daerah Dea Teratak, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polsek Muara Kaman yaitu saksi SULISTİYONO dan saksi KRISTINUS melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (Sebelas) poket Narkotika di dalam kotak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Trg



permen yang terletak di bawah karpet di dalam kamar milik terdakwa sehingga atas kejadian tersebut, terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa mengaku memiliki Narkotika tersebut membeli dari sdr. MBI dan akan di jual kembali
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

2. Saksi - KRISTINUS NAINNGOLAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP
- Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi dari Polsek Muara Kaman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira Jam 01.00 Wita di rumah yang beralamat di Desa Teratak RT. 001 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa benar bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran Narkotika atau shabu-shabu do daerah Dea Teratak, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polsek Muara Kaman yaitu saksi SULISTIYONO dan saksi KRISTINUS melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (Sebelas) poket Narkotika di dalam kotak permen yang terletak di bawah karpet di dalam kamar milik terdakwa sehingga atas kejadian tersebut, terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mengaku memiliki Narkotika tersebut membeli dari sdr. MBI dan akan di jual kembali
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang terlampir dalam berkas perkara ini ;
- ☐ Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira Jam 01.00 Wita di rumah yang beralamat di Desa Teratak RT. 001 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara kemudian pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (Sebelas) poket Narkotika di dalam kotak permen yang terletak di bawah karpet di dalam kamar milik terdakwa sehingga atas kejadian tersebut, terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- ☐ Bahwa terdakwa membeli narkotika dari sdr MBI dengan harga Rp. 800.000 dan rencananya akan terdakwa jual kembali
- ☐ Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.;
- ☐ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - o 11 (sebelas) poket Narkotika
  - o 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
  - o 2 (dua) kotak plastik kecil
  - o 1 (satu) HP Samsung warna hitam

Adalah benar yang disita dari Terdakwa.;

- ☐ Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya , menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ☐ 11 (sebelas) poket Narkotika
- ☐ 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
- ☐ 2 (dua) kotak plastik kecil
- ☐ 1 (satu) HP Samsung warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira Jam 01.00 Wita di rumah yang beralamat di Desa Teratak RT. 001 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara kemudian pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (Sebelas) poket Narkotika di dalam kotak permen yang terletak di bawah karpet di dalam kamar milik terdakwa
- Bahwa benar bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran Narkotika atau shabu-shabu di daerah Dea Teratak, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polsek Muara Kaman yaitu saksi SULISTIYONO dan saksi KRISTINUS melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (Sebelas) poket Narkotika di dalam kotak permen yang terletak di bawah karpet di dalam kamar milik terdakwa sehingga atas kejadian tersebut, terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika atau shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. MBI (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 dalam bentuk poketan dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan terhadap Narkotika atau shabu-shabu tersebut terdakwa bagi atau pecah menjadi 11 (sebelas) poketan kecil dengan tujuan akan terdakwa jual dan sebagian di konsumsi sendiri.
- Bahwa barang bukti Narkotika tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai dengan berita acara penimbangan nomer 82/Sp3.13030/2020 tanggal 05 Juni 2020, diketahui bahwa 11 (sebelas) poket Narkotika memiliki berat bruto 1,88 gram atau berat bersih 1,00 gram kemudian dilakukan uji secara laboratorium sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik POLDA Jawa Timur Nomor Lab 5498/NNF/2020 tanggal 19 Juni 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 10997/2020/NNF adalah benar kristal methamphetamine, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dengan unsur ;

1. *Setiap orang*
2. *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Primair tersebut tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Setiap orang**

Setiap orang adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (naturlijk Persoon) dan badan hukum (*rechts Person*). terdakwa dalam hal ini EDWARD BIN ASAN yang identitasnya ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan serta terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dan terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga semua perbuatan yang telah dilakukannya dapat di pertanggung jawabkan kepadanya.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan**

**2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**

Bahwa unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “*melawan hukum*” yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada elemen “*tanpa hak*” yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif

Bahwa “*unsur tanpa hak*” dalam perkara ini dikaitkan dengan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaknai sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang yang mana Narkotika golongan 1 hanya untuk



kepentingan pengobatan dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “ Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri ”, kemudian Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Setiap Kegiatan Peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” serta ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa menyebutkan “ Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan unsur yang bersifat alternatif dari *“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”* dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira Jam 01.00 Wita di rumah yang beralamat di Desa Teratak RT. 001 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara kemudian pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (Sebelas) poket Narkotika di dalam kotak permen yang terletak di bawah karpet di dalam kamar milik terdakwa
- Bahwa benar bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran Narkotika atau shabu-shabu di daerah Dea Teratak, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polsek Muara Kaman yaitu saksi SULISTIYONO dan saksi KRISTINUS melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (Sebelas) poket Narkotika di dalam kotak permen yang terletak di bawah karpet di dalam kamar milik terdakwa sehingga atas kejadian tersebut, terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika atau shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. MBI (DPO) pada hari Jumat tanggal 05



Juni 2020 dalam bentuk poketan dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan terhadap Narkotika atau shabu-shabu tersebut terdakwa bagi atau pecah menjadi 11 (sebelas) poketan kecil dengan tujuan akan terdakwa jual dan sebagian di konsumsi sendiri.

- Bahwa barang bukti Narkotika tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai dengan berita acara penimbangan nomer 82/Sp3.13030/2020 tanggal 05 Juni 2020, diketahui bahwa 11 (sebelas) poket Narkotika memiliki berat bruto 1,88 gram atau berat bersih 1,00 gram kemudian dilakukan uji secara laboratorium sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik POLDA Jawa Timur Nomor Lab 5498/NNF/2020 tanggal 19 Juni 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 10997/2020/NNF adalah benar kristal methamphetamine, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka belum terpenuhi perbuatan terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur tindak pidana yang didakwakan baik seluruhnya maupun unsur alternatif lainnya sehingga kiranya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair.

**Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primer tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dengan unsur – unsur sebagai berikut ;

1. *Setiap orang*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Subsidaire tersebut tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**1. Unsur Setiap orang**

Setiap orang adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (naturlijk Persoon) dan badan hukum (*rechts Person*). terdakwa dalam hal ini EDWARD BIN ASAN, yang identitasnya



ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan serta terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dan terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga semua perbuatan yang telah dilakukannya dapat di pertanggung jawabkan kepadanya. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan**

**2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**

Bahwa elemen unsur "*tanpa hak*" merupakan bagian dari elemen unsur "*melawan hukum*" yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada elemen "*tanpa hak*" yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif

Bahwa "unsur tanpa hak" dalam perkara ini dikaitkan dengan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaknai sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang yang mana Narkotika golongan 1 hanya untuk kepentingan pengobatan dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa unsur "*melawan hukum*" secara formil adalah melakukan perbuatan/hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang sedangkan melawan hukum secara materil adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa " Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri ", kemudian Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Setiap Kegiatan Peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" serta ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa menyebutkan " Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Yang dimaksud unsur "*memiliki*" berarti mempunyai baik yang diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain yang ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang (Narkotika) sehingga disebut

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Trg



“memiliki”, unsur “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, unsur “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu sedangkan unsur “*menyediakan*” berarti ‘menyiapkan’ mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri  
Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan unsur yang bersifat alternatif dari “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*” dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu;

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira Jam 01.00 Wita di rumah yang beralamat di Desa Teratak RT. 001 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara kemudian pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (Sebelas) poket Narkotika di dalam kotak permen yang terletak di bawah karpet di dalam kamar milik terdakwa
- Bahwa benar bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran Narkotika atau shabu-shabu di daerah Dea Teratak, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polsek Muara Kaman yaitu saksi SULISTIYONO dan saksi KRISTINUS melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (Sebelas) poket Narkotika di dalam kotak permen yang terletak di bawah karpet di dalam kamar milik terdakwa sehingga atas kejadian tersebut, terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika atau shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. MBI (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 dalam bentuk poketan dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan terhadap Narkotika atau shabu-shabu tersebut terdakwa bagi atau pecah menjadi 11 (sebelas) poketan kecil dengan tujuan akan terdakwa jual dan sebagian di konsumsi sendiri.
- Bahwa barang bukti Narkotika tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai dengan berita acara penimbangan nomer 82/Sp3.13030/2020 tanggal 05 Juni 2020, diketahui bahwa 11 (sebelas) poket Narkotika memiliki berat bruto 1,88 gram atau berat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Trg



bersih 1,00 gram kemudian dilakukan uji secara laboratorium sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik POLDA Jawa Timur Nomor Lab 5498/NNF/2020 tanggal 19 Juni 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 10997/2020/NNF adalah benar kristal methamphetamine, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal mengkonsumsi Narkotika atau shabu-shabu

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsider.  
**.Dengan demikian unsur terpenuhi dan dapat dibuktikan.**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- o 11 (sebelas) poket Narkotika;
- o 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- o 2 (dua) kotak plastik kecil;
- o 1 (satu) HP Samsung warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka terhadap semua barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan obat terlarang



- ☐ Terdakwa sudah pernah dihukum terkait tindak pidana Narkotika sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 74/Pid.Sus/2016/PN Trg
- Hal-hal yang meringankan

- ☐ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa EDWARD BIN ASAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **EDWARD BIN ASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum **menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman** ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa EDWARD BIN ASAN oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dan membayar denda sebesar **RP. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ☐ 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram;
  - ☐ 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
  - ☐ 2 (dua) kotak plastik kecil;
  - ☐ 1 (satu) HP Samsung warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)  
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **SELASA** tanggal **24 NOPEMBER**



**2020** oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua ,  
RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H., MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUCHTOLIP, SH,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh  
RAHADIAN ARIF WIBOWO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kutai Kartanegara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

RICCO IMAM VIMAYZAR, SH. M.H. ANDI HARDIANSYAH, SH. M.Hum

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

MUCHTOLIP, SH